

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

OKTIR NEBI, S.H., M.H.

STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email : Okirnebi1988@gmail.com

ABSTRACT

The results of the study show that issues relating to the regulation of legal protection for child victims of domestic violence, not all the rights of victims are clearly regulated, legal protection for child victims of domestic violence that is not clearly regulated. Therefore, criminal law reforms must be carried out on the provisions of legal protection for child victims of domestic violence that are regulated in the legislation, especially against child victims of domestic violence so that there is a legal umbrella that can guarantee the emergence of a sense of justice and certainty in the community.

Key words : Legal Protection – Child Victim – Domestic Violence

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang berkenaan dengan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban anak kekerasan dalam rumah tangga, tidak semua hak-hak korban yang diatur secara jelas, perlindungan hukum terhadap korban anak kekerasan dalam rumah tangga yang tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu harus dilakukan pembaharuan hukum pidana atas ketentuan perlindungan hukum terhadap korban anak kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, khususnya terhadap korban anak kekerasan dalam rumah tangga sehingga ada payung hukum yang bisa menjamin timbulnya rasa keadilan dan kepastian di masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum – Korban Anak – Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.

1. PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bahagian dari hak asasi manusia, anak juga merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan.

Tindak pidana merupakan masalah yang sangat serius karena masalah tindak pidana selain meresahkan juga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada umumnya. Apabila ini dibiarkan berkembang terus menerus tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan nasional dapat pula menghambat lajunya pembangunan nasional dan membahayakan serta mengancam masa depan masyarakat bangsa Indonesia. Kebutuhan merupakan penunjang hidup yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat, sudah barang tentu orang berusaha untuk mendapatkannya dengan cara meningkatkan penghasilan maupun pekerjaan saja asal mendapatkan uang atau barang. Demikian pula sekarang ini jangankan untuk mendapatkan pekerjaan yang halal sangat sulit tanpa adanya uang dan koneksi, disisi lain kebutuhan hidup sehari-hari harus terpenuhi.

Dasar pemenuhan kebutuhan hidup inilah orang cenderung berbuat apa saja meskipun perbuatan itu adalah perbuatan kejahatan dan melanggar hukum. Terjadinya kejahatan tidak terlepas dari konteks manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung untuk bergaul dan mempunyai kebutuhan serta kepentingan yang berbeda. Adanya ketidak seimbangan ekonomi yang semakin lebar menjadi salah satu faktor utama penyebab berbagai macam tindak pidana. Salah satu pihak yang paling dirugikan akibat hal tersebut adalah anak.

Perlindungan anak suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa tertentu. Membangun manusia seutuhnya dan peradaban, maka wajib mengusahakan perlindungan apabila terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

Pada tahun 2004 merupakan tahun terobosan karena pada tanggal 22 September 2004 telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini berdiri diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Undang-Undang pidana khusus. Hal ini karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang khusus memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan, terutama ketika kita menghadapi kasus-kasus seperti kekerasan domestik (*domestic violence*) atau kekerasan seksual. Perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai kekerasan domestik secara khusus memang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sehingga kejahatan tersebut juga belum banyak terungkap di pengadilan maupun data statistik kriminal di kepolisian.

1.3. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Ayat 2 adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bila di telaah dari sisi psikologi ada 3 penjelasan besar mengenai terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, dua penjelasan pertama merupakan penjelasan konvensional yang mengacu pada sisi internal pelaku dan korban. Penjelasan ketiga adalah penjelasan psikologi feministic yang melihat keterkaitan erat antara struktur sosial dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dengan aspek internal individu.

1. Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi atau psikopatologi pelaku kekerasan kemudian terjadi. Misalnya bahwa kekerasan di lakukan oleh orang-orang yang terganggu, tertekan, memiliki banyak konflik dan masalah yang kemudian di respon dengan cara melakukan kekerasan pada orang-orang di sekitarnya. Pandangan ini biasanya menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak bukan merupakan hal umum, melainkan hal sangat khusus atau kasuistik.
2. Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang di letakkan ke karakteristik pribadi korban kekerasan. Masuk dalam bagian ini adalah penjelasan bahwa kejadian kekerasan provokasi oleh korban misalnya dengan tingkah lakunya yang mengundang atau bahwa korban yang memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkan mudah mengalami kekerasan.
3. Penjelasan feministik, kekerasan terhadap anak merupakan struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomor satukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap anak sebagai jenis kelamin yang rendah dan kurang bernilai. Pandangan ini menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan suatu hal yang cukup umum terjadi sebagai konsekuensi struktur masyarakat yang mementingkan dan di dominasi oleh laki-laki.

Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ruang lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 :

- Ayat 1 : a. Suami, istri dan anak
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

- perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Ayat 2 : Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

1.4. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau istilahnya Domestic Violence merupakan salah satu bagian dari beberapa jenis kejahatan yang kini mulai marak di bicarakan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga yang di alami oleh para korban sangat beraneka ragam karena sebagian mengalami luka-luka berat yang bahkan meninggal dunia dan ada sebagian korban yang selamat dari perlakuan kejam si pelaku. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga biasanya orang-orang yang dekat dengan korban seperti suami, ayah, saudara laki-laki termasuk pembantu rumah tangga.

Sesungguhnya manusia mempunyai hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia dan pada dasarnya manusia mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk di akui sebagai pribadi dengan persamaan hak di depan hukum.

Kekerasan terhadap anak berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 3 menyebutkan:

1. Setiap orang di lahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat seta di karunia akal dan hati untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

Kekerasan di pahami oleh kebanyakan orang sebagai bentuk perilaku kasar seperti meninju, menampar, memukul, mendorong sampai jatuh, melempar sesuatu, menarik rambut, mencekik dan bentuk lain serangan fisik. Ada lagi yang menggunakan senjata seperti pisau makan, pisau dapur dan mengancam akan melalui isteri atau anak-anaknya termasuk juga pembantu rumah tangga, sehingga bentuk perilaku seperti ini belum di anggap sebagai bentuk kekerasan padahal perilaku sudah merupakan kekerasan karena merendahkan atau menghina

pembantu rumah tangga seperti perbuatan penganiayaan emosional dan mental dalam bentuk bentakan.

Kekerasan atau *violence* adalah paksaan. Paksaan kekerasan adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan menjadi sakit, menderita atau dalam keadaan tidak berdaya¹.

2. Metode Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah Yuridis Normatif atau sering juga disebut penelitian Normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilik metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri².

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
- Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)
- Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

3. Pembahasan

3.1. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga secara umum dibedakan dalam 4 (empat) macam atau bentuk, yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Kekerasan fisik ada 2 (dua) bentuk :

- Kekerasan fisik yang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu kecuali anggota tubuh pelaku seperti meninju, memukul, menampar, mendorong sampai jatuh, mengikat korban sampai tidak mampu melawan dan bentuk-bentuk serangan fisik lainnya.
- Kekerasan fisik yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa pisau, api rokok, batangan besi, kayu, batu bata, perangkat rumah tangga dan lain-lain.

2. Kekerasan Psikis

¹ Yayasan Jurnal Perempuan, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, hal. 213

² Sahuri L, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 20003

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat lainnya pada seseorang.

3. Kekerasan Seksual

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Kekerasan Penelantaran Rumah Tangga

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa kekerasan penelantaran rumah tangga adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut.

Mengenai pola-pola kekerasan Martin R. Haskell dan Yablomsky mengemukakan 4 (empat) kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan³, yaitu:

1. Kekerasan Legal

Kekerasan ini berupa kekerasan yang didukung oleh hukum maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya tentara yang melakukan tugas peperangan.

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Satu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi terhadapnya, misalnya tindakan kekerasan seorang suami atas perzinaan akan memperoleh dukungan sosial.

3. Kekerasan Rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi takada saksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan.

4. Kekerasan Yang Tidak Beperasaan

Kekerasan yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu pada korban

³ Martin R. Hasell Dan Lewis Yabslonky, *Criminologi, Crime And Crimiility*, 1974, Hal. 425.

Kekerasan menurut Johan Galtung amatlah luas sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka, ia melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia. Johan Galtung mengenali 6 (enam) dimensi penting dalam kekerasan yaitu:

1. Kekerasan fisik dan psikologi, kekerasan juga berdampak pada jiwa seseorang, kebohongan, ancaman dan tekanan.
2. Pengaruh positif dan negatif.
3. Ada objek atau tidak, biasanya objek yang disakiti adalah manusia secara langsung.
4. Ada subyek atau tidak, jika kekerasan memiliki subyek atau pelaku maka ia bersifat langsung atau personal, namun jika tidak ada pelakunya maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung.
5. Disengaja atau tidak, kesalahan walau tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap mereka rasakan, baik sengaja maupun tidak sengaja.
6. Yang tampak dan yang tersembunyi, kekerasan yang tampak adalah yang nyata dirasakan oleh objek, baik secara personal maupun struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan namun tetap bisa dengan mudah meledak, kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah. Situasi ini disebut sebagai keseimbangan yang goyah (*unstable equilibrium*)⁴.

3.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, muncul kesadaran dari korban untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila terjadi aksi kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 4 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (3), korban adalah orang yang

⁴ Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hal. 6

mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan menurut Arief Gosita, Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan⁵.

Salah satu komponen penting dalam upaya membantu korban kekerasan dalam rumah tangga adalah bantuan hukum. Bantuan hukum sangat di butuhkan guna memenuhi rasa keadilan kepada para korban kekerasan, bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga tertera dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain:

- a. Perlindungan dari pihak Keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, khususnya yang dialami oleh anak-anak di beberapa kantor kepolisian telah dibentuk suatu unit penanganan terhadap kejahatan yang menimpa anak-anak yang disebut ruang pelayan khusus. Kasus-kasus yang biasanya ditangani oleh unit ruang pelayan khusus ini adalah pemerkosaan, penganiayaan dilingkungan keluarga, pelecehan seksual.

Perlindungan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa:

Pasal 16

1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau di tangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal. 41

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal Pasal 25 dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
3. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang telah beberapa kali di amandemen memberikan perlindungan kepada setiap orang atas hak-haknya yang asasi tersebut, ditegaskan dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 28 G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaku politik dari negara lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (2) adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang

fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan wewenang⁶.

4. Kesimpulan

Melihat kenyataan di atas maka sudah seharusnya patut dikaji kembali sistem peradilan pidana kita harus dilihat dari optik kepentingan yang lebih luas bukan saja hanya menekankan kepada kepentingan tersangka atau terdakwa saja namun juga secara menyeluruh termasuk kepentingan korban tindak pidana. Karena perlindungan yang diberikan pada hak asasi atau kepentingan korban tindak pidana, untuk hal tersebut dapat di kemukakan ketentuan-ketentuan yang melindungi atau memperhatikan kepentingan korban hanya mengenai peradilan dan gabungan gugatan ganti kerugian. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana khususnya terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk itu diperlukan pembaharuan hukum pidana atas ketentuan yang melarang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik itu dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimasa mendatang dan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal di OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN). Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam jurnal ini.

6. Daftar Pustaka

- Arief Gosita, 1983. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Muladi, 2007. HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Dikutip Oleh Dikdik M. Arief Mansur, Urgensi *Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Martin R. Hasell Dan Lewis Yabslonky, 1974. *Criminologi, Crime And Crimüility*.
- Rena Yulia, 2010. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

⁶ Muladi, HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Dikutip Oleh Dikdik M. Arief Mansur, Urgensi *Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 47.

Sahuri L, 2003. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Yayasan Jurnal Perempuan, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.